



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, Lahir di SB. Sekata tanggal 13 September 1995, agama Islam, pendidik SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang sebagai
Penggugat;

Dengan ini mengajukan Cerai Gugat terhadap:

Tergugat, Lahir di SB. Sekata tanggal 17 November 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomorxxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/40/V/2013 tertanggal 30 Mei 2013;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat yang beralamat di Jalan Padi Unggul, Dusun I, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Eninta Anisa Aqila Br Bangun, perempuan, lahir tanggal 22-02-2014;
 - b. Griya Rentina Br Bangun, perempuan, lahir tanggal 24-11-2016;
 - c. Gaxel Schenaider Bangun, laki-laki, lahir tanggal 15-07-2020;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat adalah seorang penjudi ;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;
7. Bahwa pada tanggal 05 November 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 05 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama di kediaman dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke kediaman orang tuanya yang beralamat di Dusun II, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di kediamannya yang beralamat di Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini diajukan semoga terkabul hendaknya. Terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 03 Februari 2022 dengan mediator Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH, MH., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 27 Januari 2022, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2013 di Kecamatan Sei.Bamban;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2014 akan tetapi pertengkaran kecil, tidak sampai menyebabkan ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat bermain judi;
- Bahwa benar pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam hal rumah tangga;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Nopember 2020
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik menyatakan tetap dengan jawaban semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/40/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Sei. Bambi, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 30 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, tidak cukup memberikan nafkah, dan Tergugat tidak mau diajak silaturahmi ke tempat keluarga Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 08 Juni 2021 karena Tergugat masih terlibat narkoba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 08 Juni 2021, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantannya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator Drs.H.Hasan Basri Harahap, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 September 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah terpenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun menikah disebabkan Tergugat terlibat narkoba, tidak cukup memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2008 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, Tergugat mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun terakhir dan puncaknya terjadi pada bulan November 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2 tahun menikah tetapi terjadi cekcok sejak 2 tahun terakhir, Tergugat tidak ada membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat menyampaikan keberatan bercerai serta masih ingin mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2014 dan kemudian puncaknya pada bulan Nopember 2020 yang mengakibatkan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah 3 tahun dan sejak 3 bulan yang lalu yang mengakibatkan rumah tangga telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2013 di Kecamatan Sei. Baman, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, tidak cukup memberikan nafkah dan biaya rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November 2020 atau lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan tidak ada lagi yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil fiqh dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga atau orang terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan,

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cecok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat,**) terhadap Penggugat (**Penggugat,**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	500.000,00
3.	PNBP	:			Rp	60.000,00
4.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
		:				
	Jumlah			620.000,00		

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)